



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal FT Unand, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 075172645, Faksimile: 075172645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: [sekretariat\\_lppm@unand.ac.id](mailto:sekretariat_lppm@unand.ac.id)

Nomor : 203/UN16.19/PT.01.04/2024

30 Mei 2024

Hal : Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal Penelitian  
dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024

Yth.

Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Universitas Andalas

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 200/UN16.19/PT.01.04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024, serta mengoptimalkan proses penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui [sippmi.unand.ac.id](http://sippmi.unand.ac.id), diperpanjang **sampai tanggal 07 Juni 2024 pukul 23:59 WIB**.
- File pdf proposal yang diupload ke SIPPMI harus terdiri dari Cover, Lembaran identitas, Subtansi Proposal (mengikuti template yang sudah disediakan), dan Lampiran sesuai dengan Skema. Bagi proposal yang belum lengkap seperti yang disebutkan, dapat memperbaiki usulan hingga **tanggal 07 Juni 2024 pukul 23:59 WIB**. Untuk pengembalian usulan ke draf, dapat menghubungi PIC yang sudah ditetapkan.
- Persetujuan Dekan/pimpinan unit kerja terhadap propoposal yang diusulkan dapat dilakukan hingga **tanggal 07 Juni 2024 pukul 23:59 WIB**. Hanya proposal yang disetujui pimpinan yang akan masuk ke tahap seleksi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Prof. Dr. techn. Marzuki

NIP 197909082002121002

Tembusan:

- Rektor Universitas Andalas (sebagai laporan)
- Wakil Rektor IV Universitas Andalas



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE